



## PUTUSAN

Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi**, tempat/tanggal lahir Sigala-gala/27

Juli 1988, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kelurahan Pintu Padang II, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Ridwansyah Lubis, SH, M.Kn**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Sukaramai Gang Keluarga Aek Galoga Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

### Melawan

**Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi** tempat/tanggal lahir Pasar Hilir /

5 Juli 1985, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan Diploma III, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara,

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut sebagai **Termohon**  
**Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Kuasa  
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti tertulis/surat serta para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2023 telah mengajukan surat permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb, terdaftar pada tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: 000 tanggal 25 September 2015.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah orang tua Pemohon yaitu di kelurahan Pintu Padang II Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan selama 6 bulan, kemudian Pindah Ke Rumah kontrakan di Desa Pasar hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal hingga pisah.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (*Ba'da ad-dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama *Anak (Perempuan)* tanggal lahir 26 September 2016, Saat ini anak dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak pindah ke Desa Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon yang penyebabnya anatara lain :
  - 4.1 Karena masalah ekonomi yang kurang untuk kebutuhan rumah tangga.

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2 Karena masalah Pekerjaan Pemohon yang tidak tetap.
5. Bahwa antara pemohon dan termohon tidak pernah didamaikan keluarga Pemohon dan termohon.
  6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Februari 2018 yang lalu hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) Tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena pemohon tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut diatas dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
  7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
  8. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf F Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
  9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menetapkan jadwal persidangan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi** di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb



3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

#### **SUBSIDAIR**

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah mengkuasa permohonan cerainya kepada kuasa khususnya yang bernama **Ridwansyah Lubis, S.H., M.Kn** berdasarkan surat kuasa khusus yang tanggal 10 November 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 338/SK/2023/PA.Pyb;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasa dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan, dan atas panggilan tersebut Pemohon/Kuasa dan Termohon telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa, pada sidang tanggal 4 Desember 2023, pihak Pemohon/Kuasa dan Termohon sama-sama hadir, kemudian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Agus Sopyan, S.H.I, MH.,** Mediator Hakim bersertifikat, kemudian atas laporan mediator tersebut pada tanggal 11 Desember 2023, mediasinya dinyatakan tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun penambahan yang selengkapnya dimuat di dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Bahwa, terhadap permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai adalah berikut:

#### **I. Dalam Konvensi:**

1. Bahwa Posita angka 1, 3, 5 dan 6 benar;

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb



2. Bahwa posita angka 2 tidak benar, yang benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di kelurahan Pintu Padang II Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal hingga pisah;
3. Benar, dalam posita angka 4 sebagian benar dan sebagiannya lagi tidak benar, Termohon mengakui memang terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi pertengkaran tersebut terjadi sejak tinggal di Pintu Padang II. Lalu penyebab kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran adalah:
  - a. Posita 4.1. benar;
  - b. Posita 4.2. benar;
4. Pada dasarnya Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai;

## **II. Dalam Rekonvensi**

Oleh karena perceraian tidak terelakkan lagi maka dengan ini saya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meminta hak-hak saya sebagai isteri yang diceraikan antara lain:

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
2. Nafkah Lampau selama ditinggalkan sejak bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah);
3. Nafkah Anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Demikian jawaban dan gugatan Rekonvensi ini saya buat dengan sebenarnya kiranya Majelis Hakim memberikan amar putusan sebabai berikut:

### **Primair:**

Dalam Konvensi:

1. Menerima jawaban atau pembelaan Termohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan talak satu Raj'i;

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb



#### **Dalam Rekonvensi:**

1. Menetapkan Nafkah Iddah Termohon sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
2. Menetapkan nafkah Lampau Termohon selama ditinggalkan sejak bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
3. Menetapkan Nafkah anak sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

#### **Skunder:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### **I. Dalam Konvensi:**

Bahwa oleh karena Termohon tidak keberatan lagi atas permohonan perceraian ini, maka Pemohon tidak akan menanggapi lagi seluruh dalil-dalil bantahan Termohon dalam jawaban Termohon dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon sebelumnya;

#### **II. Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa Kuasa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi merupakan buruh biasa dan hanya memiliki penghasilan sekitar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan nafkah masa lampau sebesar Rp.15.000.000.00 (tujuh juta rupiah) kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, yang dapat Pemohon/Tergugat Rekonvensi sanggupi untuk nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) dan nafkah lampau sebesar Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta nafkah anak sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dapat

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb



Pemohon/Tergugat Rekonvensi sanggupi adalah sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar Putusan sebagai berikut :

**I. Dalam konvensi :**

1. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**I. Dalam Rekonvensi**

1. Menolak gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai untuk seluruhnya dan mengadili sendiri;
2. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan nafkah lampau sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya hadonah atas anak yang dalam asuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan Duplik secara lisan isinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. Dalam Konvensi:**

Bahwa pada perinsipnya Termohon Konvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana jawaban Termohon Konvensi;

**II. Dalam Rekonvensi:**

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb



Bahwa pada perinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan pada Jawaban lisan di dalam Gugatan Rekonvensi tersebut di atas;

Bahwa, oleh karena proses jawab menjawab, Replik dan Duplik telah selesai, kemudian untuk membuktikan dalil-dalilnya alasan cerai Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti di muka sidang sebagai berikut :

**A. Surat:**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 000, tertanggal 25 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

**B. Saksi :**

1. **Saksi 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Pintu Padang II, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah, menikah pada bulan September 2015;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah Kelurahan Pintu Padang Angkola II, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli, setelah itu pindah ke Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, dan saat ini tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersama lagi hingga saat ini sudah 5 (lima) tahun lamanya;

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb





- Bahwa selama 5 tahun tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah sama lagi, dan saksi tidak tahu apakah Termohon dan anaknya dibelanjai Pemohon selama 5 (lima) tahun ini;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah diupayakan keluarga untuk merukunkan keduanya;
- Bahwa Pemohon punya penghasilan tetap, namun saksi tidak tahu secara pasti berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal Kelurahan Pintu Padang II, Kecamatan Batang Angkola;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah nikah lagi secara sirri dengan perempuan lain dan punya anak 1, saksi tahu karena Pemohon pulang ke rumah saksi dengan membawa istri dan anaknya;

Bahwa, atas keterangan Saksi 1 tersebut, Pemohon Konvensi membenarkan keterangan saksinya;

**2. Saksi 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Pintu Padang II, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah, menikah pada bulan September 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah Kelurahan Pintu Padang Angkola II, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli, setelah itu pindah ke Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon dan

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb



Termohon sudah tidak pernah bersama lagi hingga saat ini sudah 5 (lima) tahun lamanya;

- Bahwa selama 5 tahun tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah sama lagi, dan saksi tidak tahu apakah Termohon dan anaknya dibelanjai Pemohon selama 5 (lima) tahun ini;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah diupayakan keluarga untuk merukunkan keduanya;
- Bahwa Pemohon punya penghasilan tetap, namun saksi tidak tahu secara pasti berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal Kelurahan Pintu Padang II, Kecamatan Batang Angkola;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah nikah lagi secara sirri dengan perempuan lain dan punya anak 1, saksi tahu karena Pemohon pulang ke rumah saksi dengan membawa istri dan anaknya;

Bahwa, atas keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi tersebut, kuasa Pemohon Konvensi tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian Pemohon Konvensi menyatakan mencukupkan saksinya;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti dari Pemohon;

Bahwa, Pemohon Konvensi menyampaikan kesimpulan/konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerai talaknya dan tetap dengan Replik dan mohon Putusan;

Bahwa, Termohon Konvensi menyampaikan kesimpulan/konklusi secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan Pemohon, dan tetap dengan rekonvensinya dan mohon Putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/kuasa adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, kuasa yang bernama **Ridwansyah Lubis S.H., M.Kn**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 338/SK/2023/PA.Pyb tertanggal 10 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, dimana kuasa Pemohon tersebut dinyatakan dapat dijadikan kuasa karena telah terpenuhi syarat formil, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa kuasa dapat untuk mewakili **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi** sebagai Pemohon dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Panyabungan dalam perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Panyabungan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi/kuasa dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari relaas panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon Konvensi/kuasa dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb



Tahun 2009 jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 RBg, akan tetapi upaya perdamaian dimaksud tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Hakim, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh usaha mediasi dengan Mediator **Agus Sopyan, S.H.I, M.H.**, namun usaha mediasi tersebut gagal, karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian, dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim juga telah berusaha secara optimal dalam setiap tahapan persidangan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian dimaksud tidak berhasil, sehingga Majelis melanjutkan untuk memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi Hakim menilai yang menjadi permasalahan pokok dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal berumah tangga sekitar dua hari setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:
  - 1.1. Karena masalah ekonomi yang kurang untuk kebutuhan rumah tangga;
  - 1.2. Karena masalah Pekerjaan Pemohon yang tidak tetap;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2018 dan sejak saat itu hingga saat ini telah berpisah rumah;

Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb



3. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah diusahakan kedua keluarga untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka yang menjadi alasan pokok permohonan cerai yang dimohonkan Pemohon Konvensi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, sudahkah permasalahan tersebut didamaikan, yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut di atas, maka berdasarkan jawaban Termohon Konvensi sebagaimana disebutkan di Dalam Duduk Perkara di atas, Hakim menilai bahwa Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi, dengan membenarkan sebagian dan membantah sebagian lain seperti dalam jawaban tersebut, maka karena perkara ini adalah perkara perceraian sebagaimana maksud Penjelasan Umum angka 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb



ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan”, dan untuk menghindari pengakuan yang didasari atas motif kesepakatan cerai yang mengarah kepada penyelundupan hukum, maka Hakim tetap mewajibkan Pemohon Konvensi untuk membuktikan alasan perceraianya sebagaimana yang termuat didalam posita surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., SIP., M.Hum.**, didalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama halaman 227 yang menyebutkan sebagai berikut, “bahwa sebagaimana pengertian dari pembuktian itu sendiri yaitu upaya para pihak untuk menyakinkan Hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat “P” serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi tidak membantah dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun untuk membuktikan kedudukan hukum Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam perkara ini (*legal standing*), Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti “P” di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa bukti “P” tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup serta telah di-nazegelen oleh kepala Kantor Pos sehingga ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang pembebanan Bea Meterai telah terpenuhi, kemudian bukti P tersebut oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti P. sesuai aturan ketentuan Pasal 301 R.Bg, dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan matril sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P. tersebut telah dijadikan sebagai bukti dalam perkara a quo, maka bukti P. di atas terbukti bahwa Pemohon

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb



Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu secara formil dan materil sebagaimana diatur di dalam Pasal tersebut di atas, oleh sebab itu Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian dari kedua saksi Pemohon Konvensi yaitu saksi 1 (satu) yang bernama **Saksi 1**, dan saksi 2 bernama **Saksi 2** yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi di muka sidang, sudah dewasa dan tidak terhalang menjadi serta sudah disumpah sesuai agama yang dianut kedua saksi, sehingga syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi adalah ayah kandung dan ibu kandung Pemohon Konvensi, dan berdasarkan Pasal dan Pasal 172 R.Bg jo Pasal 1909 KHUPerdara menyatakan saksi yang tidak dapat didengar yaitu: 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, 2) Suami atau Isteri dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian, 3) Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umur lima belas Tahun, dan 4) Orang gila meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang;

Menimbang, bahwa dalam perkara-perkara tertentu, terdapat pengecualian atas larangan keluarga sedarah dan semenda menjadi saksi. Pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 172 R.Bg yang berbunyi: "Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak *tentang keadaan menurut hukum perdata* atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan."

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 172 R.Bg, sebagai berikut: Yang dimaksud "*tentang keadaan menurut hukum perdata*" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "*burgerlijke stand*", seperti misalnya *perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan* dan lain sebagainya, dengan demikian karena perkara yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah permohonan cerai talak, maka Majelis menilai bahwa saksi 1 dan 2





Pemohon Konvensi tidak terhalang sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** sebagai ayah kandung dan ibu kandung, maka keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi yang telah menerangkan bahwa keduanya tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar langsung, namun kedua saksi tersebut melihat dan mengetahui selama 5 (lima) tahun ini Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah hidup bersama lagi, dan pihak keluarga juga tidak pernah berusaha untuk mendamaikan, serta kedua saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk menyatukan kembali Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Kemudian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut Pemohon saat ini sudah menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain dan bahkan sudah punya 1 anak, maka dengan pengetahuan kedua saksi tersebut yang melihat dan mengalami sendiri dimana keduanya 5 (lima) tahun lamanya tidak lagi melakukan hak dan kewajiban hal tersebut sesuai dengan pengakuan Pemohon dan Termohon yang menyatakan mereka telah pisah rumah sejak Februari 2018 dan tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya, maka dengan demikian berdasarkan apa-apa yang telah diterangkan saksi 1 dan 2 tersebut terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis yang menyebabkan pisah rumah yang cukup lama berjalan sejak bulan Februari tahun 2018 atau 5 (lima) tahun 9 (Sembilan) bulan sampai dengan saat perkara ini diperiksa dan diputus dan saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri, maka dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebab keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh sebab itu keterangan kedua orang saksi (saksi 1 dan 2) tersebut telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi bukti P., saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi serta keterangan Termohon Konvensi, telah terbukti fakta-fakta kejadian mengenai alasan perceraian Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 25 September 2015 yang dilaksanakan di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon Konvensi berstatus jejaka dan Termohon Konvensi berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon Konvensi di Kelurahan Pintu Padang II, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Naura Ihsan tanggal lahir 26 September 2016 dan anak tersebut tinggal bersama Termohon Konvensi;
5. Bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan seperti diuraikan di dalam Duduk Perkara di atas dan Dalam Pertimbangan Hukum Putusan ini;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2018, sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah, hal ini telah diakui oleh Termohon Konvensi tidak lagi menjalankan kewajiban bathin;
7. Bahwa Pemohon Konvensi tidak lagi memiliki pekerjaan tetap dan tidak diketahui berapa penghasilan setiap bulannya;
8. Bahwa kedua saksi Pemohon Konvensi dan kedua saksi Termohon Konvensi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb



9. Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri;  
Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 000, tertanggal 25 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 25 September 2015;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang perempuan bernama Anak, tanggal lahir 26 September 2016, kemudian anak tersebut hingga saat ini tinggal bersama Termohon Konvensi;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali disebabkan sebagaimana diuraikan di atas;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2018, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan sejak itu hingga saat itu keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban bathin layaknya suami isteri sudah 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya hingga perkara ini diputus
5. Bahwa kedua keluarga tidak pernah melakukan upaya damai, namun pihak keluarga Pemohon Konvensi sudah menyatakan kepada pihak Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi tidak ada keinginannya lagi hidup bersama dengan Termohon Konvensi;
6. Bahwa Pemohon Konvensi tidak diketahui pasti pekerjaan dan penghasilannya setiap bulan;
7. Bahwa saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dihadirkan di muka sidang menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebab Pemohon Konvensi tidak ada

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb



keinginan untuk meneruskan ikatan perkawinan/pernikahan dengan Termohon Konvensi;

8. Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri;
9. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan tempat tinggal tersebut, Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti retak dan pecah, sehingga sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan pecah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah nyata dan terbukti dengan adanya pisah rumah dan Pemohon Konvensi tidak bisa menerima kehadiran Termohon Konvensi meskipun tidak ada usaha yang sungguh-sungguh dari kedua keluarga untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sedangkan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri seharusnya hidup rukun, tentram, tenang dan damai yang diliputi sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut, maka Hakim berpendapat:

- bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Konvensi telah mempunyai cukup alasan untuk memohon ijin perceraian;

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb



- bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak rāj tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut di atas telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan materinya berkaitan erat dengan pokok perkara serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh sebab itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan Dalam Konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan dengan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
  - 1.1. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan meminta senilai Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb



- 1.2. Nafkah Masa Lampau (Madiyah) Penggugat Rekonvensi sejak Februari 2018 sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
- 1.3. Nafkah anak bernama Anak tanggal lahir 26 September 2016 setiap bulannya Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**Subsida**

Jika Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban/replik secara lisan yang pada pokoknya hanya menyanggupi tuntutan Penggugat rekonvensi sebagai berikut :

**Primair**

1. Tentang nafkah Iddah Tergugat Rekonvensi selama masa Iddah sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);
2. Tentang nafkah Masa Lampau (Madiyah) sejak Februari 2019, Tergugat hanya sanggup memberikan 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tentang nafkah seorang anak setiap bulannya hanya menyanggupi sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

**Subsida**

Jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi secara lisan telah menyampaikan repliknya dalam Rekonvensi yang amarnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Primair**

- Tetap dengan jawaban semula dan tetap dengan duplik secara lisan serta Replik Rekonvensi secara lisan sebagaimana jawaban yang tertulis dijawab, serta menolak jawaban Tergugat Rekonvensi seluruhnya dan tetap dengan jawaban/tuntutan semula;

**Subsida**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa terhadap Replik Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban dalam duplik Rekonvensi secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban/kesanggupan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi baik jawaban, duplik dan kesimpulan serta keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di dalam konvensi di atas dapat disimpulkan mengenai fakta-fakta hukum di persidangan sepanjang gugatan Rekonvensi tersebut dapat diuraikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah selama 5 (lima) tahun 9 (Sembilan) bulan berjalan sampai dengan saat perkara ini diputus;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh pabrik yang berpenghasilan Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat Rekonvensi tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sudah 5 (lima) tahun 9 bulan hingga saat ini, seperti yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi seperti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak ada mendalilkan apakah Penggugat Rekonvensi istri yang Nusyuz, maka sebagai istri yang akan diceraikan Tergugat Rekonvensi di dalam kesimpulan secara lisan hanya menyanggupi sesuai kemampuannya sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula adalah sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) untuk Iddah, Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) untuk Madiyah sejak Februari 2018 dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah seorang anak, sedangkan yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi seluruhnya adalah hanya sebesar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) untuk Iddah, madiyah dan nafkah anak, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap menuntut kepada Tergugat Rekonvensi tanpa ada perubahan, maka untuk itu Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini secara rinci adalah sebagai berikut:

**Nafkah Iddah (masa tunggu) Penggugat Rekonvensi.**

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama menjalani Iddah adalah sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah), dengan alasan hanya sebagai buruh pabrik dengan penghasilan sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan. Berdasarkan fakta persidangan ternyata keduanya tidak ada kesepakatan dalam menentukan nafkah Iddah tersebut, terhadap petitum ini, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah terbukti bukanlah istri yang nusyuz, dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;
3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna ' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan bahwa:

دتعملو ةيعجرلا نكسلا ةقفللاو ةوسكلاو

Artinya: “Bagi perempuan yang menjalani iddah talak räj berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak”.

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut pada angka 1, 2 dan 3 tersebut di atas, Hakim juga memperhatikan kondisi obyektif akan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai buruh pabrik yang mempunyai gaji atau penghasilan sebesar sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) dipandang sangat wajar, dan terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) dipandang sangat

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb





rendah, selain daripada itu memberikan nafkah Iddah merupakan suatu keharusan atau kewajiban yang harus dilaksanakan, apalagi keinginan bercerai ini datang atau keinginan sendiri Tergugat Rekonvensi dan saat ini Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain (nikah sirri), meskipun tidak ada fakta yang kuat untuk dipertimbangkan secara konkrit dimata hukum, namun berdasarkan fakta persidangan serta memperhatikan kebiasaan hidup layak masyarakat di Kelurahan Pasar Hilir yang merupakan pusat kota di Mandailing Natal, yang memerlukan uang setiap harinya lebih kurang sebesar Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) atau lebih, maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Iddah (masa tunggu) selama menjalani Iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipandang sangat wajar dan tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan dinilai memenuhi rasa keadilan jika dihitung untuk kebutuhan sehari-hari/seharian untuk makan diperhitungkan menghabiskan sebesar Rp.30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari belum cukup ditinjau dari harga-harga kebutuhan pangan saat ini, bahkan selama berpisah rumah Tergugat Rekonvensi terbukti tidak ada memberikan belanja kepada Penggugat Rekonvensi yang masih merupakan tanggungan suami dan juga merupakan kewajiban membelanjai selama masih terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Hakim berpendapat Tergugat rekonvensi layak dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut di atas juga telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam sebagaimana yang terkandung di dalam firman Allah SWT Surat Al-Thalaq, ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb





Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka ...” {QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq) Ayat 1};

**Nafkah Masa Lampau (Madiyah).**

Menimbang, bahwa terhadap nafkah masa lampau (Madiyah) Penggugat Rekonvensi terhitung sejak Februari 2018 dengan jumlah sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), dalam hal ini, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Replik dan duplik Rekonvensinya menyatakan hanya menyanggupi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan di dalam menentukan besaran maupun jumlah yang dapat disetujui kedua pihak, kemudian alasan Tergugat Rekonvensi untuk tidak memberikan nafkah tersebut tidak dapat dibantah sebagai bukti ketidaksanggupannya untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah tuntutan di atas, sedangkan di persidangan terbukti Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai buruh pabrik dengan penghasilan sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), demikian juga ketidaksanggupan Tergugat Rekonvensi dinilai tidak beralasan hukum, apalagi Tergugat rekonvensi memiliki kesanggupan menjalin hubungan dengan perempuan lain (nikah sirri);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dinilai cukup besar dan memberatkan berdasarkan fakta persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah diakui sendiri oleh Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya, maka berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa tuntutan Rekonvensi dipandang layak dan pantas dipertimbangkan dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, dimana Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi hingga saat ini masih terikat sebagai suami istri, oleh sebab itu kewajiban suami terhadap

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb



istri tidak putus sebelum ada Putusan dari Pengadilan yang menjelaskan dan menerangkan adanya bukti perceraian resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak memberikan nafkah madiyah sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak merelakan karena merasa dibiarkan selama berpisah 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya tanpa nafkah hidup sehari-hari dengan melalaikan kewajibannya sebagai suami, maka dalam hal ini Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan, dan Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban membelanjai istrinya (Penggugat Rekonvensi) yang masih istri sahnyanya sampai dengan perkara ini diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangan mengutip pendapat Ulama sebagaimana disebutkan di dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 dan Kitab Al Bajuri Juz II halaman 189, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

إذا تدجو نيكمتلا بجوملة قفئل ملوقفني تح تضم ة دم نامز تراص  
ة قفئلا انيديف هتمذ طاقست بضمب نامزلا

Artinya : "Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafakah, dan sisuami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu".

ة قفئلا بجوملة قفئل ملوقفني تح تضم ة دم نامز تراص

Artinya : "Nafkah isteri yang tamkin menjadi kewajiban atas suami menurut kadar kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan di dalam menentukan Nafkah Masa Lampau (Madiyah), berdasarkan keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi ke muka sidang ternyata tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi istri yang  
Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb



nusyuz, kemudian terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang tetap menuntut selama 5 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan dengan jumlah sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), Tergugat hanya bersedia memberikan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), juga tidak memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi, walaupun hakekatnya Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan maupun harta yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi karena tidak ada menghadirkan bukti-bukti di muka sidang kecuali kedua saksi di atas, sedangkan dari pengakuan Tergugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi hanya memiliki penghasilan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Nafkah Masa Lampau (Madiyah) Penggugat Rekonvensi yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 5 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya. Oleh karena itu, Hakim berpendapat Tergugat rekonvensi layak dihukum untuk membayar Nafkah Masa Lampau (Madiyah) Penggugat Rekonvensi selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah);

#### **Nafkah anak untuk masa akan datang**

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Anak (Perempuan), tanggal lahir 26 September 2016 dituntut oleh Penggugat Rekonvensi nafkah masa akan datang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan/menyanggupi permintaan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Hakim mempertimbangkan lebih lanjut di bawah :

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diantaranya di dalam Pasal 4 “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Demikian juga di dalam Kitab Al Um, halaman 78, dan di dalam Kitab l’anatut thalibin Juz IV halaman 99, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb



نابلاً بع وأقيم تلابيف حلاصلو راغص نم عاصرة قفنف وسكوة مداخو

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”:

نهمل بأهلوقنف بع بأ ... يأناكولغلاباحصتسللم نالكيفهرغص  
مومعل ريخندنفباسلا.

Artinya : “Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan)”.

Menimbang, bahwa dalam kebutuhan pemeliharaan anak terdapat dua katagori yaitu *legal custody* dan *fisical custody*, dimana *legal custody* adalah kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, yang pada umumnya kebutuhan tersebut lebih dominan diperoleh dari ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas 1 (satu) orang anak yang berusia 7 tahun 3 bulan belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya (*fisical custody*) *nafkah setiap bulannya*, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 1 (satu) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya (*legal custody*) dan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang berbunyi “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun”;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah pembebanan yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya menuntut supaya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan anaknya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun, sedangkan Tergugat Rekonvensi yang mengakui hanya bekerja sebagai buruh pabrik yang memiliki penghasilan sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) , dan tidak menutupi kemungkinan suatu hari kemudian pekerjaan Tergugat Rekonvensi dapat saja berubah atau lebih baik, maka berdasarkan kepentingan si anak tersebut Hakim lebih mempertimbangkan kepentingan anak dimasa akan datang, maka terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang menyanggupi sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dinilai kurang wajar untuk keperluan hidup sehari-hari anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa melihat fakta persidangan berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi si anak sudah diasuh oleh Penggugat Rekonvensi selama 7 tahun 3 bulan dengan membesarkan anak sendirian tanpa diperdulikan Tergugat Rekonvensi selaku ayah, maka Hakim menilai bahwa biaya pemeliharaan yang wajar untuk anak bernama Anak (Perempuan), tanggal lahir 26 September 2016 adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan 1 (satu) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya. Maka dengan demikian Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya pemeliharaan untuk 1 (satu) orang anaknya bernama **Anak** (Perempuan), tanggal lahir 26 September 2016 sebesar Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mengimbangi inflasi dan mempertahankan nilai harga besaran nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi,

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb



Maka Majelis Hakim menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sebagaimana SEMA RI Nomor 3 tahun 2015 angka 14 tentang pemberlakuan rumusan kamar agama tahun 2015, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak perempuan terhadap hukum sebagaimana maksud Perma Nomor 3 tahun 2017 dan amanat SEMA RI nomor 1 tahun 2017 angka 1 tentang pemberlakuan hasil kamar agama tahun 2017 maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kewajiban tersebut di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah nyata ada gugatan Penggugat rekonsensi yang diterima dan ada yang ditolak, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonsensi patut dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

##### **Dalam Rekonsensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb



2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (**Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi**) berhak memperoleh hak-hak normatifnya selaku istri yang dicerai oleh suami (Tergugat Rekonvensi) berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa Iddah (masa tunggu) Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah Masa Lampau (Madiyah) selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
  - 2.3. Menetapkan Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak, perempuan, tanggal lahir 26 September 2016 sebesar Rp.600.000. (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi**) untuk menyerahkan Nafkah Iddah (masa tunggu), Nafkah Masa Lampau (Madiyah) dan Nafkah 1 (satu) orang anak bulan pertama, sebagaimana yang telah ditetapkan pada diktum angka 2.1., 2.2 dan 2.3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi**) sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.139.000,00 (seratus Tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Muhammad Fadli, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Efri Refiman S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon;



Hakim

**Muhammad Fadli, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Efri Refiman S.H.I.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	.30.000,00
2. Biaya proses	Rp	.50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	19.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP panggilan Termohon	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	. 139.000,00

(seratus Tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

Halaman 32 dari 32 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2023/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)